



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 616 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Gunungsitoli menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 610/PL.02.4-BA/1278/2/2024 tanggal 25 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang

difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilnawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI
NOMOR 616 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye masing-masing Pasangan Calon pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	UKURAN CETAK
1	BILLBOARD	1 buah	1 buah	4 m x 6 m
2	BALIHO LANSCAPE	1 buah	1 buah	2 m x 3 m
3	BALIHO POTRAIT	1 buah	1 buah	3 m x 2 m
4	SPANDUK untuk Desa/Kelurahan	202 Buah	202 Buah	1,5 m x 6 m
5	UMBUL-UMBUL Untuk Kecamatan	120 Buah	120 Buah	4 m x 1,15 m

Jenis, Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Gunungsitoli Tahun 2024

NO	BAHAN KAMPANYE	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	UKURAN CETAK
1	POSTER	40.000 Lembar	40.000 Lembar	40 cm x 60 cm
2	BROSUR	40.000 Lembar	40.000 Lembar	terbuka: 21 cm x 29,7 cm tertutup: 21 cm x 10 cm

3	PAMFLET	40.000 Lembar	40.000 Lembar	21 cm x 29,7 cm
4	SELEBARAN	20.000 Lembar	20.000 Lembar	8,25 cm x 21 cm

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilnawati Zebua
Gestilnawati Zebua